

PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA DAN PERANGKAT DAERAH

2015

PERKA ANRI NO. 46, BN 2015/NO. 2092 THN 2015, 26 HLM

PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA DAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara berkewajiban melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip lembaga negara dan perangkat daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Selain daripada itu guna menunjang dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada lembaga negara dan perangkat daerah, perlu dilaksanakan penyelamatan arsip statis sebagai memori kolektif dan identitas bangsa di masa mendatang;

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran lembaga negara dan perangkat daerah dilaksanakan sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan, Tim Penyelamatan arsip, penggabungan lembaga negara dan perangkat daerah, pembubaran lembaga negara dan perangkat daerah, tahapan penyelamatan arsip,

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2015.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015.